BAB II

JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *SĀDD AL-DHARĪ'AH*

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *bā'a- yabī'u- bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1] Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.[2]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[3]

b. تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَا لِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِا ذْ نٍ شَرْعِيٍّ

[1] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002), 119.
[2] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.
[3] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Volume 2, (t.tp: Karya Indah, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara*."[4]

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli ialah perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diatur *syara'* dan disepakati bersama.

Jual beli harus mengandung unsur *muawwaḍah* yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.[5] Menurut Mażhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar-menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskan, sebagai gantinya dia mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti *ijarah*.[6]

Para fuqāha berbeda pendapat mengenai definisi *Bā'i'* secara terminologis definisi yang artinya adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.
[5] Muhammd Asy-Syarbani*, Mugni al-Muhtāj* (Libanon, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), 3.
[6] Salman Al Farisi, *"Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma (Studi Komparasi),* (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2009), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tukar menukar harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (kebutuhan), seperti pakaian, kendaraan, emas, jagung, emas, perak, dan lain sebagainya.

b. Manfaat jasa yang mubah, ialah tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang dibolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.

c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bā'i.*[7]

2. Landasan syara'

Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk tolong menolong sesama umat manusia. Jual beli disyari'atkan berdasarkan al-Qurān, sunnah, dan ijma', yaitu:

Dalam firman Allah Swt, dalam al-Qurān surat al-Baqarah ayat 198, ayat 275, dan ayat 282, serta Surat al-Nisa' ayat 29:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ...

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu".(QS.al-Baqarah: 198).[8]

---

[7] Muhammad Syaikhuddin,"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya dengan Makanan Kotoran Manusia .",*(Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Surabaya, 2010), 20.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata* (Bandung : Sygma, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS.al-Baqarah: 275).[9]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli" (QS. al-Baqarah: 282).[10]

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS.an-Nisa': 29).[11]

Selain itu dijelaskan juga dalam As-sunah, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَفِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"Dituturkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi Saw. Pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda,"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih." (HR Al-Bazzar. Hadis ini shahih menurut Al-Hakim."[12]

Lalu dijelaskan juga dalam Ijma', yaitu:

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāi'* karena mengandung hikamah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap

---

[9] Ibid., 47.
[10] Ibid., 48.
[11] Ibid., 83.
[12] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[13] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *bạī',* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.[14]

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua syariat Allah Swt yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapaun. Adapun hikmah dibalik pensyariatan *bāI'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar *(barter*) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan sling memberi juga menerima antar sesama manusia sehingga *ḥajat* hidupnya terpenuhi.[15]

Hukum asal dari jual beli menurut ulama fiqih adalah *mubaḥ* (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi seorang pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika praktek *ikhtikār* (penimbunan barang yang dilakukan orang lain yang menyebabkan stok barang barang dipasar turun dan harga melonjak naik.

Apabila seseorang melakukan *ikhtikār* dan mengakibatkan harga di pasar melonjak naik, menurut Imam asy-Syatibi dalam hal ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan

---

[14] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 5.
[15] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dan para pedagang wajib menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[16]

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam melakukan jual beli manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.[17]

Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Sedangkan rukun, dalam terminologi fiqih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[18]

---

[16] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
[17] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 50
[18] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun terdapat rukun dan syarat jual beli menurut Imam Syafi'i, yaitu:

a. Penjual dan pembeli, Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual adalah Islam, dewasa atau sadar, pembeli ataupun penjual harus baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* (belum baligh) dipandang belum sah, tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa. Pembeli bukan musuh, umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.
b. *Ījāb* dan *qabūl* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli). Sedangkan, Syarat *Ṣīghat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) yakni Berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual harus menunjukkan *ṣīghat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya harus sesuai dengan orang yang dituju, ditujukan kepada badan yang akad. Ijāb dan qabul tidak terpisah, antara ijāb dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain, tidak berubah *lafaẓ*, *lafaẓ* ijāb tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan "Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul", bersesuaian antara ijāb dan qabul secara sempurna, tidak dikaitkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad, tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Benda atau barang yang diperjualbelikan[19].

Syarat Barang yang dijual belikan yakni suci (maka tidak sah menjual barang najis) "Bermanfaat dapat dimanfaatkan secara syara", dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya.[20] Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi dalam tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada dilarang dalam islam, karena barangnya tidak jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil

[19] Salman Al Farisi, *"Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma (Studi Komparasi)",* (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2009), 25.
[20] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

curian atau barang titipan yang akibatnya akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.[21]

Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Semisal benda tersebut adalah DVD, jelaskan bahwa DVD tersebut adalah original bukan DVD bajakan. Semisal kain, sebutkan jenis kainnya dan keunggulan serta kelemahan kain tersebut. Harga hendaknya dipegang di tempat akad sedang berlangsung.

Ulama fiqih sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijāb* (dari pihak penjual) dan *qabūl* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijāb qabūl* menurut ulama fiqih yang adalah :

a. Orang yang mengucap *ijāb qabūl* telah akil baliqh dan berakal.
b. Qabūl harus sesuai dengan *ijāb.* Jadi, semisal saya menjual kaos ini seharga seratus ribu, lalu pembeli menjawab saya beli kaos ini seharga seratus ribu.
c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam suatu majlis. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan membahas masalah yang sama.
d. Antara *Ijāb* dan *qabūl* bersambung. Maksudnya adanya kesesuaian antara *Ijāb* dan *qabūl,* baik *mujib* maupun *qabil* tidak menunjukkan

[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sikap atau perbuatan yang menunjukkan sikap atau perbuatan penolakan.

Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa *ijāb qabūl* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya unsur kerelaan atau rasa suka sama suka. Bila pada waktu itu kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menandatangani sebuah dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur dalam transaksi. Seperti contohnya transaksi di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya telah memberikan slip tanda terima atau nota, maka sahlah jual beli tersebut.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli *salam* (pesanan), hanya saja dalam jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.[22]

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa saat melakukan praktik jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad, yaitu:

[22] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transakaksi syarat mutlak keabsahannya.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiiki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
d. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak sah menjual barang haram seperti khamar.
e. Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
f. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
g. Harga harus jelas, tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan : "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.[23]

4. Pembatalan jual beli

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah)* dan hal ini disunnahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah Saw. Bersabda

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَهُ اللَّه عَثْرَتَه

[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa menerima pembatalan jual beli orang Muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya". (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).[24]

Sedangkan macam hukum-hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut.

a. Dipersilahkan, yaitu apakah *iqālah* itu pembatalan jual beli pertama ataukah jual beli baru. Imam Syafi'I berpendapat bahwa *iqālah* adalah pembatalan jual beli pertama.
b. Pembatalan *iqālah* diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
c. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *iqālah.* Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka *iqālah* tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seprerti syarat makanan harus diterima, ada *sighāt* jual beli, dan sebagainya.

Pembatalan jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.[25]

5. Barang yang haram untuk dijualbelikan

Pasar bebas dunia telah membuat semua barang dagangan dengan bebas masuk ke berbagai Negara. Termasuk Indonesia. Sehingga banyak toko dan pusat perbelanjaan lainnya tidak mengenal haram atau tidaknya

[24] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 83.
[25] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dagangan tersebut. pokoknya apa saja barang asalkan bisa dijual dan mendapatkan keuntungan.

Padahal Islam sendiri melarang dan mengharamkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Ada cara yang benar yang sesuai aturan syara' untuk mendapatkan rezeki yang diridhoi oleh Allah. Sebagai seorang muslim juga harus lebih pintar menjauhkan diri dari memperdagangkan barang-barang yang haram demi mendapatkan rezeki yang berkah dan diridhoi oleh Allah Swt. Adapun beberapa barang yang diharamkan untuk diperdagangkan,[26] yaitu:

a. Haram menjual minuman keras (khamar), bangkai, babi dan berhala

Dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka menyatakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir." (QS al-Baqarah ayat 219).[27]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah

[26] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 272.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata.* …, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS al-Maidah ayat 90).[28]

Dijelaskan pula dalam hadis yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

"Sungguh Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)[29]

Dari al-Qurān surat al-Baqarah (219), al-Maidah (90) dan Hadist diatas sudah jelas menegaskan bahwa jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala diharamkan.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, mempromosikan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan bagi umat Islam yang melanggar akan berat siksa yang akan menunggu di akhirat nanti.

b. Anjing dan Kucing

Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak diperbolehkan, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Dalam hal ini murid-murid Malik membedakan antara anjing penjaga ternak yang boleh dipelihara dengan anjing yang tidak boleh dipelihara. Para fuqaha berselisih pendapat dalam anjing yang boleh dipelihara, sebagian pendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang yang lainnya memakruhkan.

---

[28] Ibid.,123.

[29] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih Muslim no. 1581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini menurut Syafi'i anjing adalah najis *'ain* (zatnya) seperti babi. Sedangkan para fuqāha yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci *'ain* (zatnya) dan tidak dilarang menjualnya. Mengenai larangan mengambil harga kucing sudah tetap. Hanya saja, Jumhur Fuqāha membolehkannya dengan alasan bahwa kucing itu suci *'ain* dan boleh diambil manfaatnya.[30]

c. Darah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الأَمَةِ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Dari Abu Juhaifah, Rasulullah bersabda, "Rasulullah Saw melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta di tato, memakan riba (rentenir), dan yang menyerahkannya (nasabah), begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh)." (HR. Bukhari no. 2238).[31]

Darah yang dimaksud adalah darah yang haram dimakan disebut "dideh" (dikumpulkan dari darah hasil penyembelihan hewan, lalu diolah) atau darah untuk transfusi (donor darah).[32]

d. Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan)

Ada dua perkara yang menjadi sebab diharamkannya gambar yang memiliki nyawa, karena dia disembah selain Allah dan dia diagungkan dan dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan.

---

[30] Muhammad Syaikhuddin, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Memakan Kotoran Manusia di Desa Sawocangkring Wonoayu Sidoarjo"* (skripsi--Institut Agama Islam Negeri Surabaya,2010)*, 43.*

[31] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam,* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 274.

[32] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini berdasarkan hadits Aisyah radhiallahu anha dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang gambar-gambar yang ada di gereja Habasyah:

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Mereka (ahli kitab), jika ada seorang yang saleh di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya dan mereka menggambar gambar-gambar itu padanya. Merekalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari no. 427 dan Muslim no. 528).[33]

Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, "Karena gambar bisa menjadi sarana menuju kesyirikan, seperti pada gambar para pembesar, gambar berhala Atau bisa juga menjadi sarana terbukanya pintu-pintu fitnah, seperti pada gambar-gambar wanita cantik, pemain film lelaki dan wanita, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang."

Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa yang siksaannya paling besar adalah kesyirikan. Al-Khaththabi berkata, "Tidaklah hukuman bagi (pembuat) gambar (bernyawa) itu sangat besar kecuali karena dia disembah selain Allah, dan juga karena melihatnya bisa menimbulkan fitnah, dan membuat sebagian jiwa cenderung kepadanya."[34]

---

[33] Aplikasi Hadis Lidwah Pustaka Dalam kitab Shahih Bukhari no. 427 dan Kitab Shahih Muslim no. 528).

[34] http://al-atsariyyah.com/hukum-menggambar-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 5 april 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang haram

Dengan demikian berarti segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang bercakar, hewan jalalah (yang mengkonsumsi najis), tikus, ular, semut, dan katak.

Sedangkan contoh yang dimanfaatkan untuk tujuan haram adalah nyanyian dan alat musik dengan berbagai macam jenisnya, bahkan terdapat dalam firman Allah SWT dan hadits khusus yang menyebutkan penjualannya yang haram. Haramnya nyanyian dan alat musik berdasarkan firman Allah,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ,وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." (QS. Luqmān: 6).[35]

Dan dijelaskan pula dalam hadits. Rasulullah bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

"Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat musik." (HR. Al-Bukhari).[36]

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata.* …, 411.
[36] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Luqmān diatas mengharamkan nyanyian, sementara hadist di atas mengharamkan alat musik. Bagian yang disepakati keharamannya adalah nyayian yang berisi syair-syair kotor, jorok, dan cabul. Sebagaimana perkataan lain, secara umum yang kotor dan jorok diharmkan dalam Islam. Ketika musik itu diiringi dengan kemungkaran. Seperti contohnya yang berisi kekufuran, kebid'ahan, pemikiran sesat atau berisi akhlak yang rusak seperti berbau porno, dan bahkan sampai meninggalkan shalat.[37]

6. Hukum jual beli gambar dan pembuatnya

إِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ الْبَيْتًا فِيْهِ تَمَا ثِيْلُ (أَوْ تَصَاوِ يْرُ).

"Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada patung-patungnya." (HR. Bukhari Muslim).[38]

Diriwayatkan dalam sebuah hadis di atas bahwa malaikat Jibril tidak mau memasuki rumah Rasulullah Saw. Karena, ada patung di pintu rumahnya. Pada hari berikutnya tidak mau masuk lagi, hingga beliau mengatakan, "Perintahkan supaya patung itu dipotong hingga seperti pohon." Atas dasar hadis itu, sebagian ulama mengatakan bahwa patung yang diharamkan adalah patung yang utuh. Sedangkan apabila tubuhnya tidak lengkap, maka boleh-boleh saja hukumnya *(mubāḥ).*[39]

Akan tetapi pandangan atas perintah Jibril, "Potonglah patung tersebut hingga seperti pohon," menunjukkan bahwa persoalan bukan pada kurangnya anggota tubuh yang karenanya dibayangkan tidak bisa

[37] Ibid.,
[38] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Internedia, 2000), 149.
[39] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, akan tetapi yang penting adalah setelah perusakan itu tidak lagi tampak menarik untuk diagungkan.[40] Itulah sikap Islam tentang gambar tiga dimensi atau yang lebih disebut dengan sebutan patung. Kini, penulis akan membahas bagaimana hukum gambar dan lukisan di atas kertas, kain, gorden, dan lain-lain.

> Imam Thabari mengatakan, "Yakni, orang yang melukis sesuatu yang disembah selain Allah, semetara ia sendiri mengetahui dan menyengaja, dikafirkan dengan perbuatannya itu. Sedangkan yang melukisnya bukan dengan maksud itu, ia berbuat maksiat. Demikian pula dengan orang yang memasang lukisan tersebut dalam rangka mengkultuskannya. Yang demikian itu tidak mungkin dilakukan seorang muslim, kecuali bila ia telah mencampakkan Islam dari pundaknya."[41]

Orang yang melukis sesuatu tidak disembah, akan tetapi dimaksud untuk menandingi ciptaan Allah Swt. Artinya, ia mengaku bahwa dirinya mencipta sebagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Dengan maksud itu, ia telah keluar dari agama tauhid.[42]

Tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai aqidah, syariat, dan adab Islam, apalagi jika gambar tersebut dijadikan objek jual beli. Misalnya gambar wanita telanjang, setengah telanjang atau menonjolkan bagian-bagian yang membangkitkan hawa nafsu seseorang. Hal ini tidak diragukan lagi keharamannya, haram menjualbelikannya, haram menggambarnya, memilikinya, haram melihatnya atau menontonnya dengan sengaja.[43]

---

[40] Ibid., 158.
[41] Ibid., 159.
[42] Ibid.,
[43] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk diantaranya adalah gambar orang-orang kafir, zhalim, fasiq, yang harus dimusuhi dan dibenci karena Allah Swt. Karenanya diharamkan bagi seorang muslim menggambar, menjualbelikan, atau memiliki gambar tokoh atheis yang mengingkari adanya Allah, atau penyembah berhala yang menyekutukan Allah dengan sapi, api, atau Yahudi, Nasrani, yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad Saw, atau orang yang mengaku Islam tetapi tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, atau orang-orang yang menyebarkan kekejian, pornografis, dan menebarkan kerusakan di tengah masyarakat, seperti artis-artis dan biduanita-biduanita.

Demikian pula hukumnya gambar-gambar yang mengekspresikan paganisme dan simbol-simbol agama yang tidak diridhai oleh Islam. Misalnya patung, salib, dan sejenisnya.[44] Gambar-gambar itu diperintahkan oleh Rasulullah Saw untuk dinodai dan dihapuskan karena ia merupakan simbol dari keberhalaan jahiliyah. Rasulullah Saw sangat serius dalam usaha membersihkan Madinah dari pengaruh jahiliyah ini. Karena itulah, Beliau menjadikan sikap kembali kepada salah satu diantaranya sebagai perilaku kufur kepada apa yang telah Allah swt turunkan.[45]

[44] Ibid., 171.
[45] Ibid., 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hikmah jual beli

Manusia telah ditanamkan di dalam dirinya suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia hanya dapat mencapai sebagian dari kebutuhannya saja. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain manusia sangat memerlukan orang lain. Itulah sebabnya manusia sering dikenal sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhan tersebut Allah menghalalkan kepada mereka untuk melakukan jual beli dan semua jenis perhubungan.[46]

Oleh karena itu jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun hikmah mengharuskan kita melakukan jual beli adalah, karena hajat manusia banyak bergantung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain,sehingga bila tidak ada penjual, maka kita pekerja kantoran mau memakai pakaian dari mana? Bila tidak ada petani penjual sayur, maka kita pekerja kantoran mau makan sayur dari mana? Itulah contoh hubungan perdagangan yang saling membutuhkan.

Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja mencari nafkah. Seperti yang dijelaskan hadist Rasulullah,

[46] Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam.,,,* 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang memakan makanan sedikitpun yang lebih baik dari memakan hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya Nabiyullah, Nabi Dawud Aliahissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri" (HR. Bukhari no. 2072).[47]

Sudah jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya. Namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam. Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[48]

[47] Ibid., 269.
[48] http://aikochi-sinichi.blogspot.com/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html, diakses pada tanggal 21 maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori *Sādd al-Dharī'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *sādd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum

Pengertian *sādd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum *sādd al-dharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan *al-dharī'ah* (الذَّرِيْعَة / الذَّرِيْعُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *al-dharī'ah* yaitu:

الْوَسِيْلَةُ الَّتِيْ يتَوَصَّلُ بِهاَ إِلَى الشَّيْءِ

"Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu"[49]

Sedangkan pengertian *al-dharī'ah* menurut imam Asy-Syatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju suatu kerusakan (kemafsadatan).[50] Kata *al-dharī'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *sadd al-dharī'ah* menurut para ulama ahli uṣul fiqh, yaitu:

مَ نعُ كُلِّ مَا يتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةِ أَوْ مَ ضَرَّ ة

"Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya."[51]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan, artinya

[49] Wahbaḥ Al-Zuḥayliy, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), 873.
[50] Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.
[51] Wahbaḥ Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh,* (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Contohnya seseorang dikenai wajib zakat, jika sudah sampai nisab dan haulnya, tetapi untuk menghindari zakat tersebut dihibahkannya sebagian hartanya pada anaknya, sehingga kewajiban zakat menjadi gugur. Yang menjadi larangan di sini adalah tujuan ia menghibahkan sebagian harta itu adalah untuk menghindari wajib zakat yang jatuh padanya.[52]

2. Dasar hukum *sadd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut naṣn maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *Sādz al-dzarī'ah*. Namun demikian, ada beberapa naṣ yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat Al-An'ām ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"[53]

Surat An-Nūr ayat 31

وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[52] Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 243-244.
[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-kata.* …, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."[54]

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.[55]

b. Hadist

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِن لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُقَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَ لِكَ بعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُ ولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يقُوْلَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ

"Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang

[54] Ibid., 353.
[55] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsīr Min Ibnu Kaṡīr,* penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pohon sembari berkata, 'Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah'. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?"Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya". Al-Miqdad berkata, "Aku berkata,'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya.Apakahaku (boleh) membunuhnya?" Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut."[56]

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *lāilāha illa Allāh*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qaḍi 'Iyaḍ menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.[57]

c. Kaidah fiqh

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *sadd al-dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maṣlāḥah dan *mafsādah*. Bila maslāhah yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila *mafsādah* yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga

[56] Imam Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Al-Syarḥ An-Nawawi,* penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.
[57] Ibid., 673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

مَا أَدَا إِلَى الحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[58]

دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik Kemaslahatan."[59]

3. Klasifikasi *sādd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *sādd al-dharī'ah* dalam beberapa aspek,

a. dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
   1. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang,
   2. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang Dilarang, dan
   3. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.[60]

[58] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.

[59] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al -Qawā'id Al-Fiqhiyyati wa Aṡaruhā fī*Al-*Ahkāmi Al-Syar'iyyāti,* terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj.Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

[60] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *al-dharī'ah* menjadi empat, yaitu:

1. *al-dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperi meminum-minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *al-dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi haram tidak boleh hukumnya. Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
3. *al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaannya menjadi lain.
4. *al-dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.[61]

c. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja,
2. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan,
3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh,
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).[62]

[61] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana , 2011), 427.
[62] Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh* …, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kedudukan *sādd al-dharī'ah* dalam penetapan hukum

Di kalangan ulama Uṣul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *sādd al-dharī'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nūr ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *sādd al-dharī'ah*.[63]

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *sādd al-dharī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslaḥat dan mafsadat. Bila maslaḥat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.[64]

دَ رْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"[65]

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

---

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.
[64] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.
[65] Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyati,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِذَاجْتَمَعَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ غُلِبَ الحَرَامُ

"Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram."[66]

Sementara itu, ulama Ẓahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sādd al-dharī'ah*. Hal ini dikarenakan ulama Ẓahiriyyah hanya menggunakan sumber naṣ murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (ra'yu) seperti pada *sādd al-dharī'ah*. Hasil ra'yu selalu erat dengan adanya persangkaan (Ẓan), dan haram hukumya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.[67]

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sādd al-dharī'ah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sādd al-dharī'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *sādd al-dharī'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh …,* 430.

[67] Al-Imām Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Hayātuh Wa 'Aṣruh, Ārāuh Wa Fiqhuh,* (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabī, tt), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.[68]

[68] Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah", dalam http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halalbeprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en (9 Juli 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id